



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 35 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan persetujuan Menteri;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum mengakomodir kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:
    - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP ASN; dan
    - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP ASN.
  - (2) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja melalui aplikasi berbasis web service.
  - (2a) Selama aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia maka penilaian produktifitas kerja dapat menggunakan form manual.
  - (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran melalui aplikasi Absensi online.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan/Kebutuhan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPPK.

(2) Pembayaran. . .

- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan pada tahun kedua bertugas dihitung mulai Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
  - (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sampai dengan dikeluarkannya keputusan pengangkatan 100% (seratus persen)
  - (4) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur jabatan, penambahan jabatan dan/atau jabatan yang telah ada belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan setelah penetapan Peraturan Bupati ini, maka TPP ASN diberikan sesuai dengan kelas jabatan pada nomenklatur jabatan lama dan/atau disetarakan dengan jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya.
3. Diantara BAB VI dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA dan ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA  
HARI, JAM KERJA DAN WAKTU ABSENSI

Pasal 9A

- (1) Ketentuan waktu kerja pegawai bagi SKPK dengan waktu bekerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu ditetapkan:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.45 WIB;
  - b. Waktu Istirahat hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
  - c. Hari Jum'at waktu kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB; dan
  - d. Waktu istirahat hari Jum'at pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Absensi elektronik dilakukan:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dilakukan paling lambat pukul 08.00 WIB dan waktu pulang dilakukan pukul 16.45 WIB; dan
  - b. Hari Jum'at dilakukan paling lambat pukul 08.00 WIB dan waktu pulang dilakukan pukul 16.30 WIB.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Pelaksanaan pembayaran TPP dalam Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.
- (2) Untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 20 Januari 2023 M

28 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 20 Januari 2023 M

28 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR: 4